



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2013/PN. BTM.

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ANALIS OCTAFIANE** Perempuan, lahir di Batam, 30 September 1987,

Beragama Budha, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Perumahan Baloi Mas Blok I No. 8, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai

#### **PENGGUGAT ;**

**Penggugat** telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Januari 2013 kepada : Roy Wright, S.H.,M.H. Advokat yang berkantor di Law Firm "ROY WRIGHT & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 6, Batu Ampar - Kota Batam;

#### **M E L A W A N :**

**MUHAMAD ALI** Laki-laki, lahir di Moro, tanggal 15 Nopember 1984,

Pekerjaan Swasta, Beragama Budha, Beralamat di Perumahan Kezia Blok G No. 20, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam; selanjutnya disebut sebagai

#### **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara maupun surat-surat dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi dan pengakuan pihak Penggugat dipersidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Januari 2012, dibawah Nomor Register Perkara : 14/Pdt.G/2013/PN.BTM, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini; Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara agama Budha yang kemudian Penggugat dan Tergugat telah mendaftarkan akta nikah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 410/PKW-CS-BTM/2005 tertanggal 9 September 2005;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Kota Batam hingga memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - Denoven Ng, laki-laki lahir di Batam 11 September 2005 dengan kutipan akta kelahiran nomor 848/KU-CS-BTM/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam;
  - Delvin Ng, laki-laki, lahir di Batam, 25 September 2006 dengan kutipan akta kelahiran nomor 874/KU-CS-BTM/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat seringkali cekcok, dan telah terjadi beberapa tahun belakangan, yang umumnya disebabkan Penggugat merasa dikekang oleh Tergugat;
4. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali bertemu guna mencari penyelesaian terbaik antara Penggugat dan Tergugat, namun tak tercapai juga;
5. Bahwa akibat cekcok dan selisih paham yang terus-menerus terjadi, maka Penggugat dan Tergugat memilih pisah rumah. Dimana Tergugat meninggalkan rumah yang didiami bersama dengan Penggugat, untuk akhirnya tinggal di alamat Tergugat sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan untuk berpisah dengan baik-baik;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan dimana hak asuh anak setelah perceraian terjadi sebagai berikut :
  - Denoven Ng, laki-laki lahir di Batam 11 September 2005, hak asuhnya jatuh ketangan Tergugat.
  - Delvin Ng, laki-laki, lahir di Batam, 25 September 2006, hak asuh ditangan Penggugat.
8. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 9 September 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor 410/PKW-CS-BTM/2005 dapat diputuskan karena perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kiranya Majelis Hakim yang nantinya menerima, memeriksa serta mengadili untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 410/PKW-CS-BTM/2005 tertanggal 9 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak, masing-masing :
  - Denoven Ng, laki-laki lahir di Batam 11 September 2005, hak asuhnya jatuh ketangan Tergugat;
  - Delvin Ng, laki-laki, lahir di Batam, 25 September 2006, hak asuh di tangan Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, serta mengeluarkan kutipan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

SEKUNDAIR : Bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepatutnya menurut hukum, sebagaimana dalam relaas-relaas panggilan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap pemeriksaan perkara ini menurut Pasal 125 H.I.R jo. Ketentuan perundang-undangan lainnya, tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat membacakan surat gugatannya, dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy sesuai aslinya yang dibubuhi materai dan dinahsegi secukupnya, yaitu :

1. Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, No. 410/PKW-CS-BTM/2005, tanggal 9 September 2005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk Penggugat dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam; diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 848/KU-CS-BTM/2005 atas nama DENOVEN NG, dikeluarkan tanggal 23 September 2005 oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 874/KU-CS-BTM/2006 atas nama DELVIN NG, dikeluarkan tanggal 3 Oktober 2006 oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dibuat di Batam, tanggal 19 Januari 2013, diberi tanda bukti P-5;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan Tergugat, tertanggal 13 Pebruari 2013;

diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim aslinya dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan foto copynya tetap dilampirkan dalam berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat juga telah mengajukan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi SU KING :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi sebagai tantenya, serta keduanya memang terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki, bernama Denoven Ng dan Delvin Ng;
- Bahwa awalnya perkawinan mereka Penggugat dengan Tergugat adalah baik-baik saja, kemudian terjadilah pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga, termasuk saksi sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa diantara mereka Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar setahun yang lalu, dan sudah pisah meja dan tempat tidur;
- Bahwa menurut Penggugat dirinya selalu dikekang oleh Tergugat, dan mereka pada akhirnya telah sepakat untuk bercerai, serta menandatangani bersama, dan saksi ikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan dalam surat tersebut, bersama saksi Siou Heng;

- Bahwa dalam kesepakatan tersebut, juga telah membagi hak pengasuhan anak masing-masing, Denoven Ng diasuh Tergugat, sedangkan Delvin Ng diasuh Penggugat;

## 2. Saksi SIOU HENG :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandungnya, dan mereka Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, bernama Denoven Ng, dan Delvin Ng;
- Bahwa awalnya perkawinan mereka rukun-rukun saja, namun sekarang dalam keadaan sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan cekcok terus-menerus, menurut Penggugat dirinya terkekang dan tidak bebas, sehingga hendak bercerai saja;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar setahun yang lalu, dan sudah pisah meja dan tempat tidur;
- Bahwa antara mereka Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah didamaikan dengan melibatkan keluarganya, namun tidak berhasil, dan pada akhirnya dibuatlah surat kesepakatan tentang perceraian, dengan pembagian hak asuh kedua anaknya, yaitu Denovan Ng ikut Tergugat, sedangkan Delvin Ng ikut Penggugat; dan saksi sebagai saksi bersama saksi Su King dalam surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pihak Penggugat telah membenarkan dan tidak berkeberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dipersidangan pada pokoknya pihak

Penggugat juga telah memberikan pengakuannya, sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya, yang berkeinginan hendak mengajukan perceraianya dengan Tergugat, dikarenakan dalam rumah tangganya sudah tidak tercapai kecocokkan dan kerukunan lagi, dan Peggugat terkekang tidak merasakan kebebasan lagi;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Peggugat bahwa antara mereka Peggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan tempat tidur sudah lama, dan Tergugat sudah setahun yang lalu pergi meninggalkan Peggugat, dan sudah tercapai kesepakatan akan perceraianya, serta pembagian hak asuh kedua anaknya tersebut; sebagaimana dalam surat-surat bukti yang diajukan Peggugat; sehingga sudilah kiranya Pengadilan Negeri Batam menceraikan rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tiada lagi yang disampaikan pihak Peggugat dan setelah menyampaikan kesimpulannya secara lisan; pihak Peggugat akhirnya memohon putusan;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara berturut-turut secara patut dan sah oleh jurusita Pengadilan Negeri Batam, namun tidak hadir, serta tidak mewakilkan ataupun menguasai kepada kuasanya untuk menghadiri persidangannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai relaas-relaas panggilan tersebut adalah sah dan sepatutnya, serta terhadap isi dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materi gugatan, baik obyek dan subyeknya, serta petitumnya pada pokoknya tidak melawan hak, tidak bertentangan dengan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Batam dan beralasan untuk diperiksa serta diadili, maka Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 163 H.I.R, beserta peraturan perundang-undangan lainnya, pihak Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dengan saksama, tujuan pokok gugatan Penggugat adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat diceraikan, dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, berupa : Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Anak, Surat Kesepakatan Bersama, Surat Pernyataan, dan Surat Keterangan serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama Su King dan Siou Heng, sebagaimana selengkapnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, alat bukti surat, serta pengakuan Penggugat dan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Batam (Bukti P-1, Pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) anak laki-laki bernama Denoven Ng dan Delvin Ng (Bukti P-2, Pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi);
3. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Batam (Bukti P-2, serta Pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi);
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak setahun tahun yang lalu dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah ada kesepakatan tentang hak asuh kedua anaknya, serta berniat bercerai (Bukti P-5, Pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi);
5. Bahwa Tergugat terhadap pemeriksaan perkaranya akan patuh terhadap apa yang diputuskan Pengadilan Negeri Batam (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa sebaliknya dari surat gugatan, alat bukti surat, Pengakuan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya mengenai : *"Alasan Gugat Cerai"* ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan apa yang dimohonkan dalam gugatannya tersebut, Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Putusan Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan Yurisprudensi tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"* ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai alasan-alasan perceraian yang dapat diterima secara sah, yaitu sebagai berikut :
  - Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
  - Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
  - Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
  - Melakukan penganiayaan atau kekejaman kepada pihak lain yang membahayakan ;
  - Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
  - Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun ;
3. Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam hal *"akibat putusnya perceraian terhadap anak"* (Pasal 41 jo 50) pada pokoknya menyatakan bahwa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak berakhir karena perceraian ;
- Ayah bertanggungjawab terhadap semua biaya yang ditimbulkan dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya Pengadilan menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- Anak-anak berada dibawah perwalian ayah atau ibunya ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan berbagai fakta dan ketentuan hukumnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berbagai petitum dalam gugatan Penggugat, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya yang pertama Penggugat memohon agar Majelis Hakim : "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, bahwa petitum yang pertama baru dapat dipertimbangkan setelah petitum lainnya, yang pokok yaitu mengenai perceraianya, dipertimbangkan, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya mengenai apakah perceraian tersebut dapat diputuskan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya petitum yang menyangkut perceraianya, maka terlebih dahulu, akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1, yaitu : foto copy sesuai aslinya yang telah dibubuhi materai secukupnya, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 410/PKW-CS-BTM/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 9 September 2005, memang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah membuktikan bahwa antara Penggugat Analis Octafiane dengan Tergugat, Muhamad Ali telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Budha;

Menimbang, bahwa tentang adanya perkawinannya tersebut, juga sebagaimana diterangkan para saksi dibawah sumpah bernama Su King dan Siou Heng; yang dibenarkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu jika dilihat dari bukti surat yang lainnya berupa P-5, Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 19 Januari 2013, bahwa benar keduanya adalah suami isteri yang hendak mengajukan cerai ke Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat memang benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakimnya, akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti surat berupa P-5, yaitu Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh pihak Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Januari 2013, yang isinya berkaitan dengan masalah rumah tangganya, yang sudah tidak harmonis lagi, dan keduanya hendak bercerai, serta anaknya bernama Denovan Ng diasuh Tergugat, sedangkan Delvin Ng diasuh Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan tersebut telah disaksikan oleh para saksi Su King dan Siou Heng, serta dibenarkan pihak Penggugat, dan mendasarkan bukti P-6 pihak Tergugat akan mengikuti apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta lainnya dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak cocok lagi, sering terjadi percekcoakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terus-menerus, dan menurut Penggugat dirinya selalu terkekang dan tidak bebas lagi, sehingga tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Su King dan Siou Heng yang diakui oleh Penggugat, bahwa kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan tempat tidur sudah lama sekitar setahun yang lalu, dan hidup sendiri-sendiri, dan pihak keluarganya telah mendamaikan termasuk para saksi tersebut sudah ikut mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga keduanya hendak bercerai saja melalui Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas dalam ketentuan perundang-undangan baik UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun Peraturan Pelaksanaannya, yakni PP No. 9 Tahun 1975, terutama pada Pasal 19 huruf f tersebut di atas, alasan-alasan perceraian sudah limitatif diaturnya, dan Pengadilan Negeri Batam bisa saja menafsirkannya dengan mengacu kepada pengaturan tersebut, sepanjang ada urgensinya, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri dapat mengabulkan perceraian, sebagai akibat salah satu pihak berperilaku yang buruk yang sukar untuk disembuhkan lagi, sehingga tidak ada kecocokan, seperti : pemabuk, pemadat, penjudi, penzina; serta mendapatkan hukuman selama 5 (lima) tahun atau lebih, menyakiti/menganiaya yang membahayakan pasangannya, mendapatkan cacat badan atau penyakit, sehingga tidak dapat melayani kewajibannya sebagai suami istri; dan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta-fakta tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim diantara Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan suami telah meninggalkan isteri, yaitu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan keduanya telah pisah meja dan tempat tidur, serta hidup sendiri-sendiri, si isteri merasa terkekang, tiada kebebasan, dan selalu tidak cocok dan bertengkar, dan tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat", sebagaimana ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Penafsiran Majelis Hakim terhadapYurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum yang kedua dalam gugatan yang menyangkut perceraian ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum yang ketiga surat gugatan yang berkaitan dengan hak asuh kedua anaknya tersebut agar diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan terhadap petitum ini, terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kedua anak yang bernama Denoven Ng dan Delvin Ng, tersebut adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa mendasarkan bukti surat berupa P-3 dan P-4, yang masing-masing adalah berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, atas nama Denoven Ng dan Delvin Ng, telah membuktikan bahwa kedua anak laki-laki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut adalah benar ayah dan ibunya bernama Muhamad Ali dan Analisis Octafiane, yang tidak lain adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai kedua anak tersebut bernama Denoven Ng dan Delvin Ng adalah anak yang sah dari Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana juga diterangkan para saksi Su King dan Siou Heng, yang masih kerabatnya, serta diakui oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam UU tentang Perkawinan serta berbagai ketentuan hukum yang lain, dan yurisprudensi, bahwa meskipun perkawinan kedua orang tuannya telah diputuskan oleh Pengadilan, namun demikian kedua orang tuanya tetap bertanggungjawab untuk secara bersama-sama mendidiknya, serta merawatnya hingga dewasa dengan penuh tanggungjawab dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa P-5 tersebut, serta dikuatkan keterangan para saksi Su King dan Siou Heng yang dibenarkan pihak Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap kedua anak laki-lakinya tersebut telah diadakan pembagiannya, yaitu Denovan Ng ikut Tergugat, sedangkan Delvin Ng ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah melihat hasil pembuktian, bahwa dalam menetapkan mengenai hak asuh ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dari berbagai sudut, baik dari segi kemampuan finansial, kedekatan, moral, dan kebaikan bagi kedua anaknya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh kedua anaknya tersebut, telah dipilihnya sendiri-sendiri oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana bukti P-5, dan keterangan para saksi, yang dibenarkan para pihak, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, kedua orang tuanya tersebut, Penggugat dengan Tergugat mempunyai kewajiban untuk mendidik, serta membesarkan kedua anaknya tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga untuk petitum yang berkaitan dengan hak asuh ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berkaitan dengan teknis administrasi dalam pengiriman dan pencatatan dalam register dimaksud oleh petugas yang ditunjuk untuk itu, dan diperintahkan pula agar instansi yang berwenang memberikan salinan cerainya kepada para pihak tersebut, kiranya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, yang akan ditetapkan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan maka sudah semestinya, pihak Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat ketentuan tentang pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dalam H.I.R, terutama Pasal 125, 126 HIR dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Yurisprudensi dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dinyatakan tidak hadir;
2. Menetapkan pemeriksaan perkaranya dengan tanpa hadirnya Tergugat;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 410/PKW-CS-BTM/2005 tertanggal 9 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana  
Kota Batam putus karena perceraian dengan segala akibat  
hukumnya;

5. Menyatakan hak asuh anak, masing-masing :

- Denoven Ng, laki-laki lahir di Batam 11 September 2005, hak asuhnya jatuh ketangan Tergugat;
- Delvin Ng, laki-laki, lahir di Batam, 25 September 2006, hak asuh di tangan Penggugat.

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, serta mengeluarkan kutipan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000.- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **SENIN**, tanggal **11 Maret 2013**, oleh kami **RENO LISTOWO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H.** serta **CAHYONO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2013** oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh **T. MELVARIA. S** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RANTO INDRA KARTA, SH.MH

RENO LISTOWO,

SH.MH

2. CAHYONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

T. MELVARIA. S

## Biaya-biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Administrasi	Rp. 50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 360.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah seluruhnya Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

